



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1043/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan dari :

FERRY SUPARDJO dan FIFIN RHOUSMEILY ANSYASLI LILI bertempat tinggal di Jl. Praja Lapangan no.30 AF RT.014/RW.001 , Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan Para Pemohon berikut saksi-saksinya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 14 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Oktober 2018 dibawah Register No. 1043/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah menikah di KUA Ujung Pandang Pada tanggal 15 Februari 1998 sesuai dengan kutipan akta nikah no. 407/10/11/1998
2. Bahwa anak para pemohon bernama RAISYAFHIRA F. SUPARJO jenis kelamin perempuan lahir di Makassar pada tanggal 1 September 2007 anak dari orangtua yang bernama FERRY SUPARDJO dan FIFIN RHOUSMEILY ANSYASLI LILI sesuai dengan akta kelahiran nomor 7371/AL/2007/037241
3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Selatan adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari RAISYAFHIRA F. SUPARJO menjadi RAISYAFHIRA FERRY. SUPARDJO
4. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut karena namanya kurang tepat
5. Bahwa untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat

Demikian permohonan ini kami buat dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon.

Hal 1 dari 5 Hal Penetapan No. 1043/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak dari **RAISYAFHIRA F. SUPARJO** menjadi **RAISYAFHIRA FERRY SUPARDJO**
3. Memerintahkan pejabat/pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk ini.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menerangkan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK 7371052702700002 atas nama Ferry Suparjo (sesuai aslinya)
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk NIK 7371055505730001 atas nama Fifin Rhousmeily Lili (sesuai aslinya)
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Nikah No. 407/10/II/1998 tertanggal 16 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang (sesuai aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Kelahiran No. 7371.AL.2007.037241 atas nama Raisyafhira F. Suparjo tertanggal 14 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makasar (sesuai aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Kartu Keluarga No. 3174050910151029 atas nama Kepala Keluarga Ferry Supardjo (sesuai aslinya)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, saksi-saksinya yang telah disumpah, kemudian didengar keterangannya yang masing-masing bernama Saksi I M Arif Basri

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah kakak Sepupu ;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa anak yang bernama RAISYAFHIRA F. SUPARJO ingin ditambahkan namanya ;
- Bahwa permohonan Para Pemohon adalah untuk menambah kata Ferry dan huruf d di akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon ;

Hal 2 dari 5 Hal Penetapan No. 1043/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama RAISYAFHIRA F. SUPARJO berumur 12 tahun ;

Saksi II Anggita Zahra Sipayung

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah kakak sepupu ;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama RAISYAFHIRA F. SUPARJO ;
- Bahwa permohonan Para Pemohon adalah untuk menambah kata Ferry dan huruf d di akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama RAISYAFHIRA F. SUPARJO berumur 12 tahun ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termuat dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah atau memperbaiki nama anak Para Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama RAISYAFHIRA F. SUPARJO menjadi RAISYAFHIRA FERRY SUPARDJO dengan alasan bahwa nama tersebut memiliki makna dan arti yang baik bagi anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat P-1 sampai P-5 dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka saling bersesuaian dan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah menikah di KUA Ujung Pandang Pada tanggal 15 Februari 1998 sesuai dengan kutipan akta nikah no. 407/10/11/1998
- Bahwa anak para pemohon bernama RAISYAFHIRA F. SUPARJO jenis kelamin perempuan lahir di Makassar pada tanggal 1 September 2007 anak dari orangtua yang bernama FERRY SUPARDJO dan FIFIN RHOUSMEILY ANSYASLI LILI sesuai dengan akta kelahiran nomor 7371/AL/2007/037241
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Selatan adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari RAISYAFHIRA F. SUPARJO menjadi RAISYAFHIRA FERRY SUPARDJO ;

Hal 3 dari 5 Hal Penetapan No. 1043/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut karena namanya kurang tepat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon merubah / mengganti nama anak Para Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran yang semula bernama RAISYAFHIRA F. SUPARJO dirubah namanya menjadi RAISYAFHIRA FERRY SUPARDJO dan selengkapnya menyebut namanya RAISYAFHIRA FERRY SUPARDJO;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut menjadi RAISYAFHIRA FERRY SUPARDJO adalah karena untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang, serta Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya oleh karena mana Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa, oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013, Para Pemohon wajib untuk melaporkan kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan paling lama 30 hari sejak diterimanya penetapan ini dan sekaligus diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk memberi catatan pinggir pada register yang berlaku dan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Para Pemohon ini, maka biaya Permohonan dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran yang semula tertulis nama RAISYAFHIRA F. SUPARJO dirubah namanya menjadi RAISYAFHIRA

Hal 4 dari 5 Hal Penetapan No. 1043/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERRY SUPARDJO dan selengkapnya menyebut namanya RAISYAFHIRA FERRY SUPARDJO ;

3. Mewajibkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akte Pencatatan Sipil C/q Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini, agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini dibuat di Jakarta, pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018, dan pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Kami Martin Ponto Bidara, SH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh : Nurlelawati, SH,MH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tsb

Nurlelawati, SH,MH

Martin Ponto Bidara, SH

| | |
|---------------|---------------|
| Biaya-biaya : | |
| Materai | Rp. 6.000,- |
| Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| Panggilan | Rp. 100.000,- |
| PNBP | Rp. 5.000,- |
| ATK | Rp. 75.000,- |
| Redaksi | Rp. 5.000,- + |
| Jumlah | Rp. 221.000, |

Hal 5 dari 5 Hal Penetapan No. 1043/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel